



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/ 4112/Disdik/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TIHAMAH 2"
KELURAHAN WATUBELAH KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Al Khairiyah Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tihamah 2 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 010.a/YAC/XII/2018, Tanggal 04 Desember 2018;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Oprasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tihamah 2 Kelurahan Watubelah Kecamatan sumber mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor : 61, Seri D.10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor :12, Seri D.2);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor ; 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 36/U/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Perubahan atas Permendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/3030 Tanggal 10 Desember 2018 untuk Melaksanakan Uji Kelayakan dan Verifikasi terhadap Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tihamah 2 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tanggal 14 Desember 2018;
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Al Khairiyah Cirebon Nomor : 010.a/YAC/XII/2018, Tanggal 04 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Izin Oprasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tihamah 2 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 36/U/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan/atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;
- Ketiga** : Apabila selama masa Izin Operasional Pendirian Sekolah sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini, Sekolah Menengah Pertama Islam Tihamah 2 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Yayasan berhak untuk mengajukan permohonan Akreditasi Sekolah;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 18 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 3 Sumber sebagai Sekolah Pembina.